



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.70,2016

Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul.
PEMBANGUNAN. KESEJAHTERAAN. MASYARAKAT. DESA.
Pedoman. Bantuan Keuangan Khusus.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 70 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan akselerasi pembangunan daerah, pembangunan desa dan pembangunan dusun (lingkungan), maka perlu dilakukan langkah-langkah optimalisasi fungsi dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - b. bahwa dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengalokasikan Anggaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 82);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
2. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul.
3. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
6. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Rekening Kas Desa adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Desa pada bank BPD DIY Cabang Bantul dalam rangka pengelolaan keuangan desa.
10. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Desa yang diberikan melalui APBD Kabupaten Bantul ke dalam APBDesa untuk merealisasi kegiatan pembangunan yang diusulkan, diajukan dan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.
11. Kelompok Sasaran adalah Kelompok Masyarakat yang akan menerima manfaat dari kegiatan yang dibiayai dengan Bantuan Keuangan Khusus.

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya BKK dalam rangka optimalisasi fungsi dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, desa dan lingkungan.

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya BKK adalah :

- a. meningkatkan akselerasi pelaksanaan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat;
- b. mendorong tumbuhnya ide kreatif dan inovatif untuk mendayagunakan potensi dan sumberdaya setempat bagi kemajuan lingkungan, desa dan daerah; dan
- c. melestarikan nilai-nilai budaya gotong royong dan swadaya masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BKK dalam APBD.
- (2) Penerimaan BKK dalam APBDesa dicantumkan pada nomenklatur Pendapatan Dana Transfer Rekening Bantuan Keuangan Kabupaten, Bantuan Keuangan Khusus.
- (3) Pembelanjaan dana BKK tidak termasuk dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (4) Peruntukan belanja desa yang dibiayai dari BKK dalam APBDesa pada belanja barang dan jasa, jenis belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP DAN SASARAN KEGIATAN

Pasal 5

Ruang Lingkup dan Sasaran kegiatan BKK adalah :

- a. pembangunan fisik kawasan khusus, dengan sasaran pembangunan fisik obyek wisata desa, kawasan kuliner, pasar/kios desa, dan sejenis;
- b. pembangunan fisik akses pelayanan dasar masyarakat, dengan sasaran untuk pembangunan fisik pendidikan anak usia dini, keagamaan, dan pelayanan kesehatan;
- c. pembangunan fisik infrastruktur, dengan sasaran meliputi pembangunan fisik jalan dan jembatan serta penerangan jalan, drainase dan irigasi, instalasi air bersih (air minum), sanitasi dan persampahan;
- d. pembangunan fisik fasilitas umum, dengan sasaran untuk pembangunan fisik ruang terbuka (Taman Bermain, Lapangan Desa, dan sejenis) dan ruang tertutup (gedung serbaguna, pertemuan, dan sejenis);
- e. pengembangan ekonomi, dengan sasaran Usaha Ekonomi Produktif bidang pertanian, perikanan, peternakan, home industri olah makanan, home industri kerajinan dan home industri kreatif; dan
- f. pembangunan Fisik Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

BAB III
PELAKSANA KEGIATAN
Bagian Kesatu
Pelaksana Kegiatan Tingkat Kabupaten

Pasal 6

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah pengampu kegiatan BKK adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Dalam rangka memfasilitasi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan yang akan dibiayai dengan BKK, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa bertugas :
 - a. menerima, menghimpun, dan melakukan verifikasi administratif terhadap proposal kegiatan yang diajukan oleh Pemerintah Desa;
 - b. melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Desa;
 - c. memberi saran, arahan dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa;
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - e. mengajukan proses pencairan dana bantuan; dan
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua
Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa

Pasal 7

- (1) Pengampu, penyelenggara dan penanggung jawab kegiatan BKK adalah Pemerintah Desa.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kelancaran dan ketertiban kegiatan dapat dibentuk Tim Pengelola Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (TPK BKK), yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.
- (3) Tugas TPK BKK, adalah :
 - a. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat lokasi sasaran;
 - b. melaksanakan verifikasi kebenaran dan kesiapan lokasi sasaran;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait;
 - d. bersama kelompok sasaran menyusun rincian Daftar Kebutuhan Belanja Barang dan Jasa untuk dicantumkan ke dalam APBDesa;
 - e. melaksanakan pengadaan barang dan jasa untuk diserahkan pada masyarakat lokasi sasaran;
 - f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kinerja kelompok sasaran;
 - g. mempertanggung-jawabkan pelaksanaan kegiatan; dan
 - h. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Pasal 8

Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran yang bersumber dari dana APBDesa untuk membiayai operasional TPK BKK paling banyak 3% (tiga persen) dari jumlah bantuan yang diterimanya.

BAB IV
MEKANISME BANTUAN
Bagian Kesatu
Usulan Bantuan dan Penetapan Alokasi BKK

Pasal 9

- (1) Usulan dana BKK diajukan oleh Pemerintah Desa, ditujukan kepada Bupati Bantul atau kepada Bupati Bantul cq. Kepala Kantor PMD Kabupaten Bantul;
- (2) Dokumen Usulan terdiri dari :
 - a. Surat permohonan dari Pemerintah Desa;
 - b. Dilampiri proposal rencana kegiatan yang diusulkan; dan
 - c. Dilampiri dokumen lain yang mendukung kredibilitas sasaran kegiatan.

Pasal 10

- (1) Daftar desa penerima BKK sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Berdasarkan daftar desa penerima dana BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang lokasi dan alokasi kelompok sasaran kegiatan.

Bagian Kedua
Pencairan BKK

Pasal 11

- (1) Pencairan BKK diajukan oleh Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada Bupati Bantul cq. Kepala DPPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) Dokumen pencairan BKK terdiri dari :
 - a. Surat permohonan Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Daftar Alokasi dan Lokasi bantuan keuangan untuk setiap desa
 - c. Lembar penelitian berkas pencairan (ceklist);
 - d. Bukti kas pengeluaran model bend 26.a;
 - e. Kwitansi; dan
 - f. Fotocopy rekening kas desa.
- (3) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPPKAD selaku PPKD melakukan pencairan BKK dengan cara transfer ke rekening Kas Desa.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Monitoring

Pasal 12

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya dana transfer dalam Rekening Kas Desa, belanja desa yang dibiayai dari BKK harus mulai direalisasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan di desa.

Bagian Keempat
Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 13

- (1) Laporan Pertanggungjawaban BKK terdiri dari :
 - a. Laporan Pelaksanaan Kegiatan; dan
 - b. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
- (2) Pemerintah Desa menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
 - a. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ditandatangani Lurah Desa;
 - b. Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kelompok Sasaran; dan
 - c. Laporan disampaikan kepada Bupati Bantul cq. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan tembusan disampaikan kepada Kepala DPPKAD selaku PPKD.
- (3) Pemerintah Desa menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terintegrasi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 2016.

BAB V
LARANGAN

Pasal 14

- (1) Dana BKK dilarang/tidak boleh dibelanjakan untuk:
 - a. membayar gaji, honor, upah, konsumsi, transportasi, dan sejenisnya, kecuali bagi lokasi sasaran pembangunan fisik yang menerima bantuan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau lebih, diperbolehkan untuk membayar upah tenaga paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai besaran BKK;
 - b. membeli mebelair, inventaris, pakaian, termasuk tenda, deklit, dan sejenisnya, kecuali bagi kelompok sasaran Tempat Pendidikan Non Formal TK, PAUD, Perpustakaan dan Balai Latihan Ketrampilan dan sejenisnya;
 - c. membayar biaya hidup, pendidikan, pengobatan, pemakaman, penelitian, pelatihan, penyuluhan, workshop, study banding, dan sejenisnya; dan
 - d. membiayai pembangunan makam, monumen, tugu, gapuro, pos kamling, gudang perkakas kampung, dan sejenisnya

- (2) Pemerintah Desa dilarang mengubah lokasi dan alokasi kegiatan BKK sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- (3) Pemerintah Desa dilarang menggunakan dana BKK sebagai dana pinjaman kepada kelompok sasaran.
- (4) Pemerintah Desa dilarang menginvestasikan dana BKK dalam rekening bank atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan, bunga dan pendapatan lainnya

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Desa yang sudah menetapkan APBDesa Tahun Anggaran 2016, tetapi belum menganggarkan BKK dalam APBDesa Tahun Anggaran 2016, wajib menganggarkan BKK Tahun Anggaran 2016 dalam perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016.
- (2) Desa yang tidak dapat menyelesaikan belanja dan kegiatan yang dibiayai dari BKK pada tahun anggaran 2016, dapat melaksanakan pada tahun anggaran 2017.
- (3) Dalam hal desa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggaran BKK tahun anggaran 2016 harus disetor kembali ke rekening Kas Daerah pada tahun anggaran 2018.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 September 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 6 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 70 TAHUN 2016
 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN
 KHUSUS KEPADA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2016

NO	DESA	ALOKASI BKK SETIAP DESA	KECAMATAN
1	PONCOSARI	15,000,000	SRANDAKAN
2	TRIMURTI	37,500,000	SRANDAKAN
3	GADINGHARJO	40,000,000	SANDEN
4	GADINGSARI	45,000,000	SANDEN
5	MURTIGADING	90,000,000	SANDEN
6	SRIGADING	50,000,000	SANDEN
7	DONOTIRTO	449,500,000	KRETEK
8	PARANGTRITIS	130,000,000	KRETEK
9	TIRTOHARGO	149,500,000	KRETEK
10	TIRTOMULYO	62,000,000	KRETEK
11	TIRTOSARI	42,000,000	KRETEK
12	PANJANGREJO	42,000,000	PUNDONG
13	SRIHARDONO	20,000,000	PUNDONG
14	SIDOMULYO	180,000,000	BAMBANGLIPURO
15	SUMBERMULYO	110,000,000	BAMBANGLIPURO
16	CATURHARJO	135,000,000	PANDAK
17	GILANGHARJO	170,000,000	PANDAK
18	TRIHARJO	410,000,000	PANDAK
19	WIJIREJO	330,000,000	PANDAK
20	GUWOSARI	38,000,000	PAJANGAN
21	SENDANGSARI	136,500,000	PAJANGAN
22	TRIWIDADI	168,000,000	PAJANGAN
23	BANTUL	1,002,500,000	BANTUL
24	PALBAPANG	238,000,000	BANTUL
25	RINGINHARJO	80,000,000	BANTUL
26	TRIRENGGO	613,000,000	BANTUL
27	CANDEN	250,000,000	JETIS
28	PATALAN	300,000,000	JETIS
29	SUMBERAGUNG	160,000,000	JETIS
30	TRIMULYO	360,000,000	JETIS
31	GIRIREJO	115,000,000	IMOGIRI
32	KEBONAGUNG	10,000,000	IMOGIRI

NO	DESA	ALOKASI BKK SETIAP DESA	KECAMATAN
33	SELOPAMIORO	335,000,000	IMOGIRI
34	SRIHARJO	50,000,000	IMOGIRI
35	WUKIRSARI	220,000,000	IMOGIRI
36	DLINGO	40,000,000	DLINGO
37	JATIMULYO	295,000,000	DLINGO
38	MANGUNAN	30,000,000	DLINGO
39	MUNTUK	20,000,000	DLINGO
40	TEMUWUH	40,000,000	DLINGO
41	TERONG	30,000,000	DLINGO
42	BANGUNTAPAN	380,000,000	BANGUNTAPAN
43	BATURETNO	190,000,000	BANGUNTAPAN
44	JAGALAN	25,000,000	BANGUNTAPAN
45	JAMBIDAN	10,000,000	BANGUNTAPAN
46	POTORONO	875,000,000	BANGUNTAPAN
47	TAMANAN	350,000,000	BANGUNTAPAN
48	WIROKERTEN	520,000,000	BANGUNTAPAN
49	BAWURAN	37,500,000	PLERET
50	PLERET	745,000,000	PLERET
51	SEGOROYOSO	100,000,000	PLERET
52	WONOKROMO	720,000,000	PLERET
53	WONOLELO	50,000,000	PLERET
54	SITIMULYO	100,000,000	PIYUNGAN
55	SRIMARTANI	200,000,000	PIYUNGAN
56	SRIMULYO	330,000,000	PIYUNGAN
57	BANGUNHARJO	1,005,000,000	SEWON
58	PANGGUNG HARJO	132,500,000	SEWON
59	PENDOWO HARJO	52,000,000	SEWON
60	TIMBUL HARJO	182,000,000	SEWON
61	BANGUNJIWO	471,500,000	KASIHAN
62	NGESTIHARJO	420,000,000	KASIHAN
63	TAMANTIRTO	146,000,000	KASIHAN
64	ARGOMULYO	1,060,000,000	SEDAYU
65	ARGOSARI	15,000,000	SEDAYU
	J U M L A H	15,155,000,000	

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO